



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 84 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN UANG JASA DAN UANG TRANSPORT BAGI
TENAGA KONTRAK KERJA DAN PIHAK KETIGA
DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
BULELENG TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan APBD dalam kegiatannya diperlukan berbagai jenis biaya, maka dipandang perlu untuk mengatur batasan biaya yang dikeluarkan untuk mendukung kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buleleng tentang Pemberian Uang Jasa dan Uang Transport Bagi Tenaga Kontrak Kerja dan Pihak Ketiga dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 786 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2007 Nomor 269), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 786 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN UANG JASA DAN UANG TRANSPORT BAGI TENAGA KONTRAK KERJA DAN PIHAK KETIGA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Tenaga Kontrak Kerja yang selanjutnya disebut Tenaga Kontrak adalah Tenaga yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.

5. Pihak ketiga/masyarakat yang selanjutnya disebut Pihak Ketiga adalah Orang/Badan/Lembaga dan sejenisnya diluar Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Tenaga Kontrak Kabupaten Buleleng.
6. Uang Jasa adalah uang yang diberikan kepada Tenaga Kontrak Kerja dan Pihak Ketiga sebagai pengganti atau imbalan atas jasa yang telah dilakukan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng.
7. Uang Transport adalah uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga sebagai pengganti transport atau sewa alat angkut Pihak Ketiga dalam melaksanakan tugas dari Pemerintah Kabupaten Buleleng.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Uang Jasa dan Uang Transport Bagi Tenaga Kontrak Kerja dan pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Bupati ini adalah untuk penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD serta sebagai acuan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018.

BAB III

HAK ATAS PEMBERIAN UANG JASA, UANG TRANSPORT DAN PEMBERIAN HADIAH

Pasal 4

- (1) Tenaga Kontrak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dapat diberikan uang jasa.
- (2) Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat mengajukan surat lamaran kerja agar melampirkan kartu Kepesertaan BPJS.

- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah maka pihak ketiga yang terlibat di dalamnya dapat diberikan uang jasa dan/atau uang transport.
- (4) Pihak Ketiga yang menerima Uang Transport tidak diperkenankan menerima hak atas Biaya Perjalanan Dinas Jabatan.
- (5) Besarnya uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan uang transport sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, dan merupakan batasan nilai tertinggi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 5

Dalam pelaksanaan kegiatan yang memerlukan Tenaga Kontrak, jangka waktu kontrak disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan dan jam kerja sesuai dengan jam kerja dinas (Pegawai Negeri Sipil).

BAB V

PEMBEBANAN BIAYA HAK ATAS PEMBERIAN UANG JASA DAN UANG TRANSPORT

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018.

BAB VI

P E N U T U P


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditctapkan di Singaraja.
pada tanggal, 29 Desember 2017
BUPATI BULELENG,


PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal, 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,


DEWA KETUT PUSPAKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017 NOMOR 84

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 84 TAHUN 2017

TANGGAL : 29 DESEMBER 2017

TENTANG : PEMBERIAN UANG JASA DAN UANG TRANSPORT BAGI TENAGA KONTRAK KERJA DAN PIHAK KETIGA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2018

PEMBERIAN UANG JASA DAN UANG TRANSPORT BAGI PIHAK KETIGA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2018

A. Uang Jasa dan Uang Transport Bagi Pihak Ketiga

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Satuan Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Uang Jasa pada Kegiatan yang tergabung dalam Tim / Panitia			
a.	Sebagai Ketua	Orang/ Bulan	250.000	Nilai tertinggi untuk per-orang/bulan
b.	Sebagai Sekretaris	Orang/ Bulan	225.000	
c.	Sebagai Anggota	Orang/ Bulan	200.000	
d.	Sebagai Staf/Administrasi	Orang/ Bulan	150.000	
2.	Uang Jasa pada Kegiatan yang tidak tergabung dalam Tim/Panitia			
a.	Kegiatan Fisik	Orang/ Hari	150.000	Nilai tertinggi untuk per-orang/hari
b.	Kegiatan Non Fisik	Orang/ Hari	100.000	Nilai tertinggi untuk per-orang/jam
3.	Uang Jasa Instruktur / Narasumber / Pengajar / Diklat/ Kursus / Seminar / Rakor / Sosialisasi / Bimtek / Workshop dan Kegiatan Sejenis lainnya	Orang/Jam.	900.000	
a.	Honarium Narasumber/Pembahas/Ahli Profesi/ Pakar / Praktisi / Instruktur /Pengajar Luar Kabupaten Buleleng PNS / Non PNS			

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Satuan Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
b.	Honorarium Narasumber/Pembahas/Ahli Profesi/ Pakar / Praktisi / Instruktur /Pengajar Dalam Kabupaten Buleleng PNS / Non PNS	Orang/Jam.	300.000	
c.	Moderator Dalam Kabupaten/Luar Kabupaten Dalam Provinsi	Orang/Jam.	250.000	
d.	Moderator Luar Provinsi Bali	Orang/Jam.	700.000	
4.	Pembaca Doa pada Kegiatan Kursus/ Bimtek/Workshop/ Diklat dan kegiatan sejenis lainnya	Orang/acara	100.000	Nilai tertinggi untuk per-orang/Acara
5.	Kegiatan Jurnalistik Press Release	Orang/kehadiran/tayangan	150.000	Khusus untuk kegiatan dalam daerah
6.	Jasa untuk pihak ketiga untuk kegiatan penterjemah, pembuatan Kertas Kerja Pembuatan Naskah Penulisan Lontar dan Pengetikan			Nilai tertinggi untuk perlembar kertas (Kwarto / spasi 1.5)
a.	Penterjemah	Lembar	20.000	
b.	Pembuatan Kertas Kerja/ Naskah	Lembar	20.000	
c.	Pembuatan Naskah	Lembar	20.000	
d.	Penulisan Lontar	Lembar	25.000	
e.	Pengetikan	Lembar	5.000	
7.	Jasa pengawalan untuk kegiatan pimpinan daerah	Per/Patwal		
a.	Dalam kota/dalam Kecamatan Buleleng		350.000	
b.	Luar Kota dalam Kabupaten/Luar Kecamatan Buleleng		600.000	
c.	Luar Kabupaten/dalam provinsi		1.000.000	
8.	Biaya Pengganti Trasportasi Pihak Ketiga Lainnya	orang/PP		Nilai tertinggi untuk perorang/ acara
a.	Pihak ketiga dari dalam Kab. Buleleng		100.000	

W

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Satuan Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	b. Pihak Ketiga dari Luar Kab. Buleleng/Dalam Prov. Bali		400.000	
	c. Pihak Ketiga dari Luar Kab. Buleleng/Luar Prov. Bali		3.500.000	
9.	Uang Jasa sebagai Saksi dalam Persidangan Perkara Perdata dan TUN	Orang/Bulan		Nilai tertinggi untuk orang/kehadiran dalam sidang
	a. Saksi Ahli		2.000.000	
	b. Saksi		500.000	
10.	Biaya Pengganti Transport Untuk Penanganan Perkara	Orang/Sidang		Nilai tertinggi untuk orang/kehadiran dalam sidang
	a. Dalam Kabupaten		200.000	
	b. Luar Kota dalam Provinsi		500.000	
11.	Jasa Fasilitator Lapangan Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Bidang Perumahan/Bidang Sanitasi:	Orang/Bulan		Nilai tertinggi untuk orang/Bulan
	a. Koordinator Fasilitator		3.500.000	
	b. Tenaga Fasilitator		2.500.000	
12.	Jasa penyebaran/pembagian SPPT-PBB	Orang/Lembar	750	
13.	Jasa Pengisian Form Konfirmasi Wajib Pajak PBB kepada Kepala Lingkungan, Kelian Banjar dan Kelian Subak	Orang/Lembar	12.000	
14.	Jasa Penata Rias	Orang/Riasan	110.000	
	a. Rias Biasa (balinese/modern)	Orang/Riasan	330.000	
	b. Rias Agung (payas gede/Lelunakan)	Rupiah	-	Ditetapkan dengan Keputusan Bupati
15.	Pemberian hadiah dan/atau jasa lainnya			

B. Uang Jasa Bagi Tenaga Kontrak

No.	Uraian	Satuan	Besaran Satuan Biaya sesuai dengan Perpanjangan Kontrak (Tahun)							Keterangan
			0	1-2	3-4	5	6	7	8	
1	2	3	0	1-2	3-4	5	6	7	8	
a. Tenaga Kontrak Teknis Khusus										
1.	Tenaga Kontrak Selaku Dokter Spesialis.	Orang/Bulan	9.800.000	10.100.000	10.400.000	10.709.000				
2.	Tenaga Kontrak Selaku Dokter Umum / Dokter Gigi.	Orang/Bulan	4.950.000	5.100.000	5.250.000	5.404.500				
3.	Tenaga Kontrak Sarjana Teknik dan selaku Apoteker.	Orang/Bulan	2.719.000	2.800.000	2.881.000	2.965.000				
4.	Tenaga Kontrak selaku Tenaga Khusus Bidang :	Orang/Bulan	3.010.000	3.100.000	3.190.000	3.283.000				
	- Teknis Pengelolaan Keuangan.									
	- Analisis Hukum.									
	- MC.									
	- Protokol.									
	- Jurnalistik.									
	- Administrasi Korespondensi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.									
	- Ahli Kesehatan .									
	- IT Persandian dan Telekomunikasi.									
	- Promosi Pariwisata.									
	- Pelaksana Fungsi Infrastruktur Jaringan SIPKD.									

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Tenaga Kontrak selaku Admin SIPKD	Orang/Bulan					
6.	Tenaga Kontrak selaku Sopir Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah / Ketua DPRD.	Orang/Bulan	2.830.000	2.920.000	3.010.000	3.100.000	
7.	Tenaga kontrak Kerja selaku Pembantu Teknisi dan Operator IT Persandian dan Telekomunikasi.	Orang/Bulan	2.525.000	2.600.000	2.675.000	2.753.000	
b. Tenaga Kontrak Teknis Umum							
1.	Tenaga Kontrak terkait Penanganan Jaringan On Line SIPKD.	Orang/Bulan	2.234.000	2.300.000	2.366.000	2.434.000	
2.	Tenaga Kontrak selaku : - Sopir Sekretaris Daerah. - Teknis Satuan Polisi Pamong Praja. - Komandan Regu Pemadam Kebakaran. - Teknis Perikanan. - Teknis Pertanian.	Orang/Bulan	2.100.000	2.160.000	2.222.000	2.286.000	
3.	Tenaga Kontrak sebagai : - Tenaga Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Perlindungan Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan.	Orang/Bulan	2.040.000	2.100.000	2.160.000	2.222.000	
3.500.000							


1	2	3	4	5	6	7	8
	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga Kontrak selaku Paramedis (Perawat/Bidan dan Penunjang Medis). - Tenaga Kontrak selaku Tenaga Sistem Informasi Manajemen (SIM) Rumah Sakit. - Tenaga Kontrak selaku Tenaga Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah dengan Sistem On Line. - ADB Kependudukan/Regulator dan Fasilitator Transportasi. - <u>Tenaga Kontrak Teknis Jaringan On Line pada SKPD.</u> - <u>Pasukan (Anggota) Pemadam Kebakaran.</u> 		1.846.000	1.900.000	1.954.000	2.008.000	
4.	<p>Tenaga Kontrak selaku :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Admin Pusat Informasi Layanan Kepegawaian. - Admin Siskeudes. - Admin Profil Desa/Kelurahan. - <u>Sopir Pejabat Eselon II dan Eselon III pada Sekretariat Daerah.</u> 	Orang/Bulan	1.846.000	1.900.000	1.954.000	2.008.000	
5.	<p>Tenaga Kontrak selaku :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Operator Sistem.</u> - Penanganan Jaringan On line. 	Orang/Bulan	1.749.000	1.800.000	1.851.000	1.904.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Fungsi Infrastruktur Jaringan Sistem Aplikasi Multimedia JARDIKNAS. - Pelaksanaan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). - Sopir Pejabat Eselon II dan Eselon III di luar Sekretariat Daerah. - Sopir Pool. - Sopir Kendaraan Pemadam Kebakaran. - Receptionis di Rumah Jabatan Bupati/Wakil Bupati. 						
6.	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga Kontrak selaku Tenaga Teknis Kearsipan 	Orang/Bulan	1.700.000	1.748.000	1.798.000	1.849.000	
7.	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga Kontrak selaku : - Pengelola Website pada SKPD. - Pembantu rumah tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Sekda. 	Orang/Bulan	1.555.000	1.600.000	1.645.000	1.692.000	
c. Tenaga Administrasi Khusus							
1.	Tenaga Kontrak sebagai Tenaga Administrasi Keuangan pada Badan Keuangan Daerah.	Orang/Bulan	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000	

4

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Tenaga Kontrak sebagai : - Tenaga Administrasi Kependudukan/Operator Administrasi Kependudukan. - Tenaga Administrasi Keuangan pada SKPD lainnya. - <u>Tenaga Administrasi pada Sekretariat Daerah</u>	Orang/Bulan	1.749.000	1.800.000	1.851.000	1.904.000	
d. Tenaga Administrasi Umum							
1.	Tenaga Kontrak sebagai Tenaga Administrasi Umum pada SKPD lainnya.	Orang/Bulan	1.500.000	1.542.000	1.586.000	1.630.000	
e. Tenaga Lainnya							
1.	Tenaga Kontrak sebagai Satpam/Penjaga Malam.	Orang/Bulan	1.749.000	1.800.000	1.851.000	1.904.000	
2.	Tenaga Kontrak sebagai Kebersihan dan Tukang Kebun.	Orang/Bulan	1.200.000	1.250.000	1.275.000	1.300.000	
3.	Tenaga Kontrak sebagai Guru	Orang/Jam		60.000			
4.	Tenaga Kontrak Teknis Lainnya.	Orang/Jam	14.500	15.000	15.500	16.000	

PURWATI BULELENG,



PUTU AGUS SURADNYANA